



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

	Nomor SOP : SOP/PM/B/14 Tanggal Pembuatan : 15 November 2018 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 15 November 2018 Disahkan oleh WALIKOTA TANGERANG
	ARIEF R. WISMANSYAH Nama SOP : Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3 Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 302/MPP/KeP/20014 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu6 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan2 Memahami Peraturan yang terkait dengan TDLPK serta Undang - Undang ITE3 Minimal pendidikan setingkat D3
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan <ol style="list-style-type: none">1 Seperangkat komputer2 Seperangkat ATK3 Koneksi Internet4 Dokumen Pemohon
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses2 Penyelesaian berkas 10 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">1 Registrasi permohonan izin2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan3 Penomoran surat4 Arsip izin yang sudah diterbitkan5 Laporan bulanan